



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 46/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

1. **A.RUDI Alias AMAQ RUDI** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Baret Desa, Desa Bilok Petung, Sembalun, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I;**

2. **SRIATIH Alias AMAQ SRIHARTINI Alias AMAQ HAR** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Lebak Lauk, Desa Bilok Petung, Sembalun, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/hamifara 513/SK/Pdt/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 memberikan Kuasa Kepada:

1. Dr. ANANG HUSNI,S.H.,M.H.
2. RAMDAN SUDIARTHA, S.H.
3. JUNAEDI, S.H.
4. SAYADI, S.H.
5. JOHRI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Legal Consultant Property Rights, Jalan Dahlia Nomor 45, Kampung melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram;

Domisili Elektronik (Email) : ramdan.sudiartha@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
Tempat Kedudukan Jalan MT. Haryono No. 03 Selong, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 461/52.03/X/2022,

Tanggal 19 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : FITRAYUDHA, A.Md;
NIP : 198003022003121003;
Pangkat : Penata Muda Tk I (III/c);
Jabatan : Plt.Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H.;
NIP : 199601262020121010;
Pangkat : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H.;
NIP : 199512312022041001;
Pangkat : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur, Alamat Jalan MT. Haryono No. 03 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 10 Oktober 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 26 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari Persidangan Secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 7 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00037/Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tanggal 03 Juni 2021, surat Ukur Nomor 00354/Lombok Timur/2021, Tanggal 04 Juni 2021, Luas 1.120.129 M², Atas nama PT.Semalun Kusuma Emas

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Oktober 2022, Kuasa para penggugat atas nama Junaedi, S.H dan Johri, S.H, telah hadir dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkara nomor 46/G/2022/PTUN.MTR, dan Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan Pencabutan secara tertulis atas nama Para Penggugat, dengan Surat Nomor : 027/hamifara 513/Cbut.G/TUN/X/2022, Perihal : Pencabutan Gugatan, Tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Prinsipal baru mengetahui/melihat obyek sengketa secara langsung pada saat sidang persiapan tanggal 24 Oktober 2022 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha negara Mataram
2. Para penggugat belum menempuh Upaya Administratif atas terbitnya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 26 Oktober 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan a quo, tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan yang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
- 3) Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Kami DIANA YUSTIKASARI, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHO, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, Pada hari Rabu, Tanggal 2 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan -----Rp.	30.000,-
2. ATK -----Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan-----Rp.	98.500,-
4. Meterai-----Rp.	10.000,-
5. Redaksi -----Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama-----Rp.	50.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan-----Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 358.500,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 46/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)